

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Beberapa tahun terakhir, perkembangan budaya pernikahan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, terutama seiring dengan kemajuan zaman dan semakin besarnya pengaruh globalisasi. Fenomena menarik yang menyita perhatian banyak orang adalah meningkatnya peran *bridesmaid* dalam pernikahan. Budaya ini yang awalnya dianggap hanya sebagai pengiring pengantin dalam perayaan pernikahan, namun kini memberikan nuansa baru dan makna tersendiri dalam setiap acara. Dengan hadirnya *bridesmaid*, momen pernikahan tidak hanya menjadi sebuah perayaan saja, tetapi juga melibatkan interaksi sosial yang hangat antara pengantin wanita dengan *bridesmaid* tersebut.¹

Pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam, bukan hanya halalnya hubungan kelamin yang menjadi tujuan tertinggi dalam perkawinan melainkan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Di samping itu supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.²

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang.³ Anjuran untuk melaksanakan pernikahan ada di dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

¹ Hasil Pra Observasi Di Desa Sidomulyo, Semen, Kediri, Pada Tanggal 20 November 2024.

² Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Huku Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), Hlm. 8.

³ *Ibid.*, Hlm 9.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Budaya pengiring pengantin, atau yang kini biasa disebut dengan *bridesmaid*, kini menjadi fenomena yang semakin populer dan diterima secara luas dalam prosesi pernikahan di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Muslim di Desa Sidomulyo. *Bridesmaid* biasanya terdiri dari teman dekat calon pengantin wanita yang mengenakan seragam dan menemani pengantin.⁴ *Bridesmaid* tidak hanya berperan sebagai pendamping pengantin, tetapi juga menjadi simbol keintiman dan persahabatan, serta memperindah suasana perayaan pernikahan.⁵

Pernikahan merupakan momen sakral yang ditunggu-tunggu setiap orang dalam hidupnya ketika dua insan dipersatukan oleh ikatan sakral untuk membangun kehidupan bersama. Dalam perayaan tersebut, kedua mempelai tidak hanya sekedar ikut berpartisipasi, namun juga mengajak keluarga, sahabat, dan sahabat dekat untuk merayakan momen bersejarah tersebut. Kebersamaan dengan orang-orang terkasih menambah kehangatan dan kebahagiaan dalam acara tersebut. Perayaan pernikahan juga seringkali menyertakan unsur adat atau budaya yang kaya sehingga meramaikan suasana dan memberikan makna mendalam bagi semua orang yang terlibat.⁶

Kehadiran media sosial semakin mempercepat penyebaran budaya *bridesmaid* dan turut mendorong munculnya tren-tren baru yang kerap dianggap wajib ada di resepsi pernikahan.⁷ Permasalahan yang kerap muncul adalah

⁴ *Ibid.*

⁵ Devi Nirmala M. S. Dan Dr. Wiwik Sushartami, “Mediatization Of Intimacy: Mediatisasi Keintiman Antara *Bridesmaid* Dan Pengantin Putri Melalui Media Sosial Instagram”, Jurnal Komunikasi Islam 10, No. 2 (2022): Hal. 123.

⁶ Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat)”, Bilancia Vo. 14 No. 1, Januari-Juni 2020 Hal. 19.

⁷ Devi Nirmala M. S. Dan Dr. Wiwik Sushartami, “Mediatization Of Intimacy: Mediatisasi Keintiman Antara *Bridesmaid* Dan Pengantin Putri Melalui Media Sosial Instagram”, Jurnal Komunikasi Islam 10, No. 2 (2022): Hal. 125.

tekanan finansial yang dihadapi baik oleh calon pengantin maupun para *bridesmaid*. Tuntutan untuk tampil sempurna dengan pakaian, aksesoris, dan jasa profesional seperti makeup artist dan fotografer, membuat pengeluaran menjadi bertambah dan ditakutkan terjadi *tabzīr* dan *isrāf*, atau pemborosan. Dalam ajaran Islam, pernikahan sejatinya merupakan peristiwa sakral yang mengedepankan nilai-nilai ibadah dan kebersamaan, bukan hanya sekadar perayaan mewah yang sarat pencitraan.⁸

Jika dilihat pada konteks yang lebih luas, *bridesmaid* memang memiliki fungsi estetika sekaligus simbol persaudaraan dan pertemanan. Kehadiran *bridesmaid* memperkuat interaksi sosial dan emosional, serta memperindah suasana pernikahan. Namun, muncul kekhawatiran terkait pemborosan, tekanan ekonomi, dan potensi pergeseran nilai-nilai inti pernikahan sebagai ibadah dan komitmen spiritual. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis agar budaya *bridesmaid* dapat diadaptasi secara bijak sesuai ajaran agama Islam.⁹

Larangan untuk melakukan pemborosan terdapat dalam Q.S Al-Isra' ayat 26 dan 27:¹⁰

وَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا [26] إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ
كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [27]

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. [26]. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. [27]”.

Perbuatan boros adalah mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut diserupakan dengan setan. Perbuatan ini juga disebut sebagai sebuah perbuatan maksiat

⁸ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Jurnal Crepido, Vol. 2, No. 2, November 2020, Hal. 113.

⁹ Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi),” Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 13, No. 2, 2014, Hal. 204.

¹⁰ Al-Isra' Arab-Latin, Dan Terjemahan Lengkap, Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2025 Dari <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Isra>.

ketika dilakukan bukan karena Allah apalagi jika dilakukan dengan jalan yang tidak benar dan menyebabkan kerusakan.¹¹

Pada zaman Nabi Muhammad SAW. budaya *bridesmiad* ini belum pernah dilakukan, maka akan memunculkan suatu pertanyaan, budaya ini dibolehkan dengan ajaran Islam dan Sunnah atau tidak, maka yang diperlukan adalah istinbath hukum. *Al-'Urf* merupakan salah satu cara untuk mengetahui permasalahan tersebut.

Pada konteks ini, pendekatan *'urf* sebagai teori budaya Islam menjadi relevan. Dalam *'urf* mengakui adanya kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek sosial dan budaya, tetapi juga menilai kontribusi *bridesmaid* dalam pernikahan. Adanya budaya ini ditakutkan menjadi ajang riya' serta adanya pemborosan yang tidak perlu. Masyarakat harus mengambil keputusan yang lebih bijak dalam mengadopsi budaya modern tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dalam pernikahan.¹²

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang budaya *bridesmaid* dengan judul "Budaya *Bridesmaid* Dalam Pernikahan Perspektif *Al-'Urf* (Studi Kasus di Desa Sidomulyo, Semen, Kediri)." Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan praktik budaya pada perspektif *'Urf* di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analitis yang mendalam. Penelitian ini juga akan menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi yang ingin memahami bagaimana budaya dan nilai-nilai agama berhubungan dalam pernikahan modern.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran *bridesmaid* dalam membentuk pengalaman emosional pada calon pengantin wanita di Desa Sidomulyo?

¹¹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Lokal* (Makassar: Iain Alauddin, 1994), Hlm. 157

¹² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, November 2020, Hal. 113.

2. Bagaimana penerimaan budaya *bridesmaid* pada masyarakat Desa Sidomulyo dalam konteks *tasyabbuh*?
3. Bagaimana perspektif *al-'urf* terhadap budaya *bridesmaid* di Desa Sidomulyo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi peran *bridesmaid* dalam membentuk pengalaman emosional calon pengantin wanita di Desa Sidomulyo,.
2. Untuk mengetahui penerimaan masyarakat Desa Sidomulyo terhadap budaya *bridesmaid* dalam konteks *tasyabbuh*.
3. Untuk menganalisis budaya *bridesmaid* dalam perspektif *al-'urf* di Desa Sidomulyo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini dirasa sangat penting dikarenakan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak secara langsung yang terikat maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pandangan hukum Islam tentang budaya *bridesmaid* dalam pernikahan modern. Dengan menganalisis budaya *bridesmaid* dalam konteks pernikahan keluarga Islam, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam melihat praktik ini dan bagaimana budaya *bridesmaid* berdampak pada nilai-nilai pernikahan dalam Islam.

Secara teoritis, penelitian ini juga dapat digunakan oleh peneliti lain untuk dipertimbangkan dan dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain yang berkaitan dengan “Budaya *Bridesmaid* Dalam Pernikahan Perspektif *Al-'Urf* (Studi Kasus di Desa Sidomulyo, Semen, Kediri)”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Calon Pengantin

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan baru mengenai budaya *bridesmaid* khususnya pada pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, dapat membantu calon pengantin merencanakan pernikahan, serta perencanaan mengelola anggaran dengan bijak untuk menghindari pemborosan.

b. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk orang tua yang akan menikahkan anaknya, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mengetahui dan memahami mengenai pandangan hukum Islam terhadap budaya *bridesmaid* jika selanjutnya ingin meneliti tentang budaya tersebut.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Budaya *Bridesmaid*

Dalam Bahasa Sansekerta, "budaya" atau "kebudayaan" berasal dari bahasa Sansekerta, "buddhayah", yang merupakan bentuk jamak dari "budi atau akal", yang berarti "hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia." Dalam Bahasa Inggris, "budaya" berasal dari kata latin *colere*, yang berarti "mengolah atau mengerjakan".¹³ Budaya dalam hal ini merujuk pada budaya *bridesmaid*, yang merupakan sebuah budaya hasil adaptasi dari negara barat.

Bridesmaid merupakan seorang wanita yang membantu mempelai wanita selama upacara pernikahan disebut pengiring calon pengantin wanita, menurut Cambridge Dictionary. Budaya ini berasal dari pernikahan negara Barat. *Bridesmaid* biasanya perempuan muda yang

¹³ Kbbi, *Pengertian Budaya*, Diakses Dari <https://Kbbi.Web.Id/Budaya> Pada Tanggal 24 Januari 2025.

dekat dengan calon pengantin wanita. *Bridesmaid* dapat hadir dalam resepsi dan upacara pernikahan. Pengiring calon pengantin wanita dulunya terdiri dari perempuan muda yang belum menikah. Selain pengiring wanita, calon pengantin pria juga memiliki "groomsman" (di Amerika Utara) atau "usher" (di Kepulauan Inggris).¹⁴

b. Pernikahan

Pernikahan, juga dikenal sebagai perkawinan, adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang memungkinkan mereka berhubungan intim satu sama lain secara legal dan dilakukan tanpa adanya paksaan dalam upaya mencapai kebahagiaan dalam hubungan mereka. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 Bab 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Dalam agama Islam, perkawinan dianggap sebagai *mitsaqan ghaliizhan* atau akad yang sangat kuat dengan tujuan ibadah serta menjalani perintah Allah SWT. Sejatinya istilah kawin berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan kata nikah. *Al-nikah* sendiri berasal kata *nikaahun* yang merupakan kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sehingga *Al-nikah* dimaknai menjdai dua kalimat yaitu *adh-dhmmu wattadaakhul* yang memiliki arti bertindih dan memasukkan dan *adh-dhmmu wal-jam'u* yang memiliki arti bertindih dan berkumpul.¹⁶

c. *Al-'Urf*

Pengertian *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *Al-'urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal

¹⁴ Cambridge Dictionary, *Pengertian Bridesmaid*. Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2025 Dari <https://Dictionary.Cambridge.Org/>.

¹⁵ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 02 (November, 2020), 111.

¹⁶ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*. Penda's, Vol. 1 No.1 (2019), 57-58.

mereka.¹⁷ Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi tentang *`urf* sama dengan adat yakni sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau hal yang meninggalkan sesuatu, hal tersebut disebut juga dengan adat.<sup>18</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunah mengatakan pengertian dari *Al-`Urf* adalah Sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya.¹⁹

Dengan demikian, penegasan operasional ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana *bridesmaid* berperan dalam konteks sosial dan budaya di Desa Sidomulyo.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penguraian masalah lebih terarah dan sistematis dan tidak ada penyimpangan, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Cara ini digunakan untuk mengolah dan menyusun hasil-hasil data yang diperoleh, sehingga menjadi tatanan yang teratur dan mudah dipahami, berikut sistematika pembahasan penelitian ini:

Bagian awal berisi halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi arab-latin, abstrak, dan daftar isi.

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini diawali dengan Konteks Penelitian yang dibahas oleh peneliti, yaitu tentang Budaya Bridesmaid Dalam Pernikahan Perspektif *Al-`Urf* (Studi Kasus di Desa Sidomulyo, Semen, Kediri). Setelah itu terdapat fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori: Pada bab ini berisikan kajian teori mengenai pembahasan peran bridesmaid dalam pernikahan, penerimaan masyarakat

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-5, 401.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah Syahab Al-Azhar, Tth), 89.

¹⁹ Ahmad Fahmi Abu Sunah, *Al-`Urf Wa Al-`Adah Fi Ra`Yi Al-Fuqaha*, (Mesir: Maktabah Al-Azhar, 1947m)

terhadap budaya *bridesmaid* dalam konteks tasyabbuh, dan perspektif *al-'urf* terhadap budaya *bridesmaid*.

Bab III Metode Penelitian: Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan mengambil lokasi penelitian pada wilayah Kabupaten Kediri.

Bab IV Temuan Penelitian: Pada bab ini berisikan paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait lokasi penelitian dan hasil wawancara mendalam, observasi partisipan, maupun dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian.

Bab V Pembahasan: Pada bab ini berisikan pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu, peran *bridesmaid* dalam membentuk pengalaman emosional pada calon pengantin wanita di Desa Sidomulyo, penerimaan masyarakat terhadap budaya *bridesmaid* dalam konteks *tasyabbuh*, dan perspektif *al-'urf* terhadap budaya *bridesmaid*.

Bab VI Penutup: Pada bagian ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai peran *bridesmaid* dalam membentuk pengalaman emosional pada calon pengantin wanita di Desa Sidomulyo, penerimaan masyarakat terhadap budaya *bridesmaid* dalam konteks *tasyabbuh*, dan perspektif *al-'urf* terhadap budaya *bridesmaid*. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.